



**PONDOKAN UNTUK HOTEL**

## Ganggu Investasi, Izin Harus Diperketat

**YOGYA (KR)** - Pengawasan terhadap setiap izin usaha di Kota Yogya harus diperketat supaya tidak mengganggu iklim investasi. Hal ini lantaran salah satu aspek yang menjadi penopang pengembangan ekonomi daerah adalah perbaikan iklim investasi yang diwujudkan dengan adanya kepastian hukum.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Nasrul Khoiri, berbagai pihak baik Pemkot, investor maupun masyarakat juga harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. "Pemkot harus hadir dalam setiap lini pengaturan investasi dari hulu sampai hilir. Mulai dari road map investasi sampai pengawasan izin yang diterbitkan atas investasi yang ada," jelasnya, Senin (1/10).

Iklim investasi tersebut saat ini tercoreng lantaran pengawasan izin yang dinilai lemah. Pelanggaran atas aturan investasi dalam bentuk perizinan, imbuh Nasrul, kerap terjadi. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah pelanggaran izin IMB yang diterbitkan atas bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono No 24.

Nasrul memaparkan, bangunan tersebut awalnya memegang izin pendirian hotel 2 lantai. Namun karena melebihi ketentuan, IMB lantas dicabut kemudian oleh investor direvisi menjadi pondokan eksklusif. Akan tetapi, ketika bangunan sudah jadi, justru dipromosikan sebagai hotel. Padahal hingga saat ini kebijakan moratorium hotel di Kota Yogya masih berlaku hingga 31 Desember 2018. "Berarti ini merupakan pelanggaran yang kedua. Kami mendesak kepada walikota untuk mencabut izin bangunan tersebut. Bahkan bila mana terbukti tidak mengindahkan aturan perizinan, bangunan itu juga bisa dibongkar," tegasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogya Setiyono, mengaku fungsi setiap bangunan harus sesuai dengan IMB yang sudah dikeluarkan. Sesuai peruntukan, bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono No 24 tersebut ialah untuk pondokan dengan ketinggian 8 lantai termasuk basement.

Izin operasional pondokan tersebut pun berada di kecamatan. Sedangkan untuk izin untuk hotel yang baru, DPMP Kota Yogya tidak akan menerbitkannya karena masih berlaku moratorium. "Itu masuk dalam pengawasan karena baik IMB, Surat Kepemilikan Bangunan (SKB) maupun Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang kami terbitkan ialah untuk pondokan," tandasnya.

Sementara Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Nurwidihartana, mengaku pihaknya siap menindak setiap usaha yang tidak berizin. Khusus terkait bangunan pondokan yang dimanfaatkan sebagai hotel di Jalan Ipda Tut Harsono No 24, pihaknya sudah melayangkan surat secara resmi ke DPMP Kota Yogya. Bangunan tersebut diakuinya sudah berizin, hanya operasionalnya diduga tidak sesuai peruntukannya. Lain halnya ketika izin sudah dicabut dan masih nekat beroperasi, maka Sat Pol PP bakal menyiapkan langkah penertiban. (Dhi) -o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005